Berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.248-DIR/KPS/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan sesuai data pekerja di BRIHC, bersama ini kami sampaikan daftar pekerja yang akan genap berusia 56 tahun pada rentang tanggal 01 November 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Dalam rangka mempersiapkan manfaat pensiun yang akan diterima oleh perkerja antara lain manfaat JHT & Jampen BPJS Ketenagakerjaan, Manfaat Pensiun, Manfaat THT dan Prospen, maka terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh pekerja sebagai berikut :

1. **Surat permohonan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) & Jaminan Pensiun (Jampens) - BPJS Ketenagakerjaan (dh-JAMSOSTEK)**, agar dilengkapi dengan :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Formulir Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JAMPEN) |
| b. | Kartu Peserta BPJS asli (jika hilang maka print e-kartu BPJS TK yang dapat di download dari website : https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id) |
| c. | Fotocopy SK PHK karena Mencapai Usia Pensiun |
| d. | Fotocopy KTP Peserta yang masih berlaku |
| e. | Fotocopy Kartu Keluarga |
| f. | Fotocopy Rekening Britama Peserta |
| g. | Foto Ukuran 3 x 4 berwarna dan terbaru |
| h. | Foto Copy NPWP |

           Atas formulir tersebut agar diproses dan dikirim Unit Kerja yang bersangkutan ke PT. BPJS terdekat (Vide Surat Divisi No.B.3420-

           SDM/ADM/09/2011) tentang Desentralisasi Pembayaran Klaim JHT dan JK BPJS Pekerja BRI.

1. **Pengajuan Penetapan Manfaat Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) - Dana Pensiun BRI,** **wajib dilakukan melalui menu E-Pensiun di Bristars sebelum tanggal PHK Pensiun Normal**, sesuai Surat Divisi KPS KP BRI No.B.552-DIR/KPS/05/2017 Tanggal 29 Mei 2017 (Dengan melampirkan scan Pas Foto dalam bentuk format JPEG/JPG tersebut agar file dituliskan nama dan personal number Ybs.). **Hal tersebut untuk menghindari keterlambatan pembayaran Hak Pensiun oleh Dana Pensiun.**

          Adapun beberapa pilihan Penetapan Manfaat Pensiun Iuran Pasti PPMP) adalah sebagai berikut :

* **Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan** - Dana Pensiun BRI akan membayarkan Manfaat Pensiun bulanan sebesar 100% dari perhitungan Manfaat Pensiun bulanan dalam Peraturan Dana Pensiun.
* **Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan Sekaligus 20%, Manfaat Pensiun Bulanan 80% -**Dana Pensiun BRI akan membayarkan 20% Manfaat Pensiun Sekaligus, sisanya dibayarkan secara bulanan sebesar 80% dari perhitungan Manfaat Pensiun Bulanan dalam peraturan Dana Pensiun.
* **Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 20%, sisanya dibayarkan Sekaligus dengan Syarat -**Pembayaran Sekaligus 100% dapat dibayarkan jika Manfaat Pensiun bulanan setelah perhitungan 20% yang diterima Peserta jumlahnya kurang dari atau sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus sesuai POJK (Rp. 1.600.000,-). Apabila tidak sesuai ketentuan, maka Dana Pensiun BRI akan membayarkan 20% Manfaat Pensiun Sekaligus, sedangkan sisanya dibayarkan secara bulanan.
* **Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 20%, sisanya dibayarkan bulanan dan dibayar Secara sekaligus hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari manfaat yang diterima setelah dikurangi Rp. 10.000.000,- -**Pembayaran Sekaligus hanya selisih lebih dari manfaat yang diterima setelah dikurangi Rp. 10.000.000,- dibayarkan jika Manfaat Pensiun Bulanan setelah perhitungan 20% yang diterima Peserta jumlahnya lebih dari atau sama dengan jumlah sesuai POJK (Rp. 10.000.000,-). Apabila tidak sesuai ketentuan, maka Dana Pensiun BRI akan membayarkan 20% Manfaat Pensiun Sekaligus, sedangkan sisa seluruhnya dibayarkan secara bulanan.

1. **Surat Permohonan untuk Manfaat Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) - DPLK BRI**, **Wajib dilakukan melalui menu E-Pensiun di Bristars sebelum tanggal PHK Pensiun Normal** dilengkapi dengan :

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun PPIP DPLK BRI |
| b. | Fotocopy SK PHK karena Mencapai Usia Pensiun |
| c. | Fotocopy KTP / SIM / Pasport yang masih berlaku |
| d. | Fotocopy Rekening Britama Peserta |
| e. | Kartu DPLK BRI |
| f. | Fotocopy NPWP atas nama Peserta |
| g. | Surat Rekomendasi Unit Kerja Terakhir melalui DIO |

        Adapun beberapa pilihan Penetapan Manfaat Pensiun Iuran Pasti / PPIP mengacu pada SE No. 28 - DIR/ INV/05/2019 tanggal 08

        Mei 2019 (terlampir dengan password : biloan ).

1. **Manfaat Prospens -**akan diproses oleh YKP BRI
2. **Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) -**akan diajukan secara sentralisasi oleh Divisi Operasional Human Capital KP BRI, pembayaran klaim di maksud akan dilakukan selah memperhitungkan semua kewajiban  (jika ada).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka untuk percepatan pengajuan manfaat pensiun, kami mohon pemimpin Unit Kerja untuk memastikan seluruh Pekerja yang akan Pensiun (daftar terlampir) mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun melalui **Aplikasi E-Pensiun** **(Wajib)**sejak **3 bulan pekerja akan memasuki masa pensiun**dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pekerja yang akan pensiun terhitung mulai 01 Desember 2019 maka**wajib** melakukan pengajuan melalui **Aplikasi E-Pensiun** paling lambat tanggal **13 November 2019.**
2. Pekerja yang akan pensiun terhitung mulai 01 Januari dan 1 Februari 2020 maka**wajib** melakukan pengajuan melalui **Aplikasi E-Pensiun** paling lambat tanggal**30 November 2019**.
3. **Petunjuk Penggunakan Aplikasi E-Pensiun** terlampir dan dapat diunduh pada Menu**Konsultasi & Informasi SDM** > Sub Menu**Pustaka SDM.**
4. Sehubungan dengan Deploy Aplikasi E-Pensiun versi terbaru pada tanggal 06 November 2019 dimohon bagi pekerja yang telah  melakukan pengajuan (dalam proses/pending atasan/pending SDM) untuk **melakukan pengajuan kembali** pada Aplikasi E-Pensiun versi terbaru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Surat Pernyataan dan Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Yulia Aritasari |
| NIP / PN | : | 0D09679013 / 00125000 |
| Jabatan | : | JUNIOR STAFF 2 |
| Unit Kerja | : | DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL |

Adalah benar merupakan pekerja BRI yang ditugaskan di **Unit Kerja BRI / Luar Negeri / Perusahaan Anak BRI / Dana Pensiun BRI / YKP BRI / Perusahaan Anak Dana Pensiun BRI / Studi Pasca Sarjana di Luar Negeri \*)**

**Dalam hal masih terdapat kewajiban saya kepada PT. Bank Rakyat** Indonesia (Persero) Tbk yang belum diselesaikan sampai dengan saat Saya dinyatakan pensiun dari pekerjaan saya (selanjutnya disebut **“Kewajiban-kewajiban”**), akan segera saya selesaikan pada saat diterimanya segala manfaat pensiun yang berhak saya terima.

Sehubungan dengan penyelesaian Kewajiban-kewajiban tersebut, dengan ini saya memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-undang yang menghentikan kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga kepada **PT. Bank Rakyat** Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebetan rekening terhadap rekening saya:

Nomor Rekening : **( No rekening payroll pekerja : 020601XXXXXX50X)**

Untuk keperluan penyelesaian Kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan pebuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

DESCLAIMER

Untuk keperluan permohonan pencairan manfaat pensiun, pekerja diharuskan menyampaikan pernyataan dan kuasa untuk penyelesaian Kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada perusahaan (apabila ada).